

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alasan Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi dahulu membeli tanah dengan atas nama pengurus Yayasan dikarenakan penjual, yang merupakan perseorangan yang mempunyai Hak Milik atas tanah, ingin menjual tanahnya dengan cepat. Apabila Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi membeli tanah tersebut dengan atas nama Yayasan itu sendiri, akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena Yayasan bukan merupakan subjek Hak Milik atas tanah dan harus dilakukan proses pelepasan Hak Milik atas Tanah atau proses penurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan. Proses tersebut tentunya akan membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama daripada proses jual beli antar perseorangan dengan perseorangan.
2. Pelepasan Hak Milik atas Tanah yang terdaftar atas nama pengurus Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi menjadi tanah Negara dilakukan dengan adanya Akta Pelepasan Hak Milik atas Tanah yang dibuat dihadapan notaris. Dalam premis Akta Pelepasan Hak Milik atas Tanah tersebut dituliskan bahwa pihak pertama, yaitu pengurus Yayasan, menyatakan dengan akta ini, dengan tegas melepaskan tanah Hak Milik kepada Negara sehingga dengan demikian tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Selanjutnya dituliskan juga bersamaan dengan pelepasan Hak Milik

tersebut, pihak pertama tidak keberatan apabila atas tanah tersebut dimohon sesuatu hak oleh pihak kedua, yaitu Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi.

3. Proses pengajuan Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Indonesia Raya Bukittinggi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran permohonan pengukuran bidang tanah
- b. Pendaftaran Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Badan Hukum.
- c. Pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak oleh pemohon.
- d. Pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A.
- e. Panitia Pemeriksaan Tanah A melaksanakan sidang untuk menentukan apakah data fisik dan data yuridis telah sesuai, status tanah apa yang akan diberikan, dan apakah berkas dapat dilanjutkan atau tidak.
- f. Penerbitan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- g. Pengumuman keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah.
- h. Cek sengketa.
- i. Pemohon membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- j. Pemohon mendaftarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan ke Kepala Kantor Pertanahan untuk dapat diterbitkan Surat Ukur dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait permasalahan yang dikaji adalah:

1. Sebaiknya Yayasan-yayasan yang ada di Kota Bukittinggi melakukan penertiban aset Yayasan terkait tanah apabila masih terdapat aset-aset Yayasan yang didaftarkan atas nama pengurus Yayasan untuk menjamin kepastian hukum atas aset-aset tersebut.
2. Apabila pembelian aset Yayasan atas nama pengurus Yayasan tidak dapat dihindari maka sebaiknya pengurus Yayasan tersebut membuat surat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan bahwa aset yang dibeli tersebut adalah milik Yayasan dan bukan milik pribadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan hukum yang bisa saja terjadi di kemudian hari.

